



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan pungutan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), perlu dibuat Pedoman Penetapan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Wilayah Kalimantan Timur;
- b. bahwa Pedoman sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008-2013;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih besar gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- c. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air.
- d. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain PERTAMINA dan produsen lainnya.
- e. Lembaga penyalur antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
- f. Konsumen Langsung adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- g. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pemungut adalah PERTAMINA dan penyedia bahan bakar bermotor lainnya.
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- j. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Bahwa dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 3

Nilai jual sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah harga jual sebelum dikenakan PPN dan PBBKB.

Pasal 4

Dalam hal nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor tidak termasuk PPN namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 5 % (lima persen), maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/105 (seratus per seratus lima) dengan harga jual.

Pasal 5

Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dan PBBKB dengan tarif 5 % (lima persen) maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/115 (seratus perseratus lima belas) dari harga jual.

Pasal 6

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 7

Besaran pokok PBBKB dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pemungutan PBBKB agar dicantumkan pada setiap surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order/DO) yang diterbitkan.

Pasal 9

Harga jual bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh penyedia BBM sudah termasuk PBBKB.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Penghitungan Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pada Sektor Industri Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Kontraktor Jalan, Transportasi Dan Perusahaan Sejenisnya Di Wilayah Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004